



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 240 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan tentang tata cara, persyaratan memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol serta menetapkan Biaya atas Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13) ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar ;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ;
- e. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol ;

- f. Industri minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri ;
- g. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Minuman Beralkohol yang dijual secara eceran dan atau secara langsung untuk diminum, dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kota Denpasar ;
- h. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan ;
- i. Importir minuman beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapatkan ijin khusus dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor Minuman Beralkohol ;
- j. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal Impor dan atau hasil produk dalam negeri ;
- k. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu ;
- l. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PP. RI No.33 Tahun 1996 tentang tempat Penimbunan berikat dan SK Men Keri RI No.109/KMK.00/1993 tentang toko Bebas Bea (Duty Free Shop yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan) ;
- m. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan ;
- n. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat ;
- o. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu termasuk rumah sewa/kost dan atau yang diperuntukan untuk itu kecuali perhotelan dan perkantoran ;
- p. Rumah makan atau dengan nama lainnya seperti Restoran, Kafe, Warung, Bakery adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- q. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya ;
- r. Surat Ijin usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
- s. Surat Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol Gol B dan C ;

- 4
- t. Minuman beralkohol Gol A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
 - u. Minuman beralkohol Gol B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) ;
 - v. Minuman beralkohol Gol C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 30 % (lima puluh persen) ;

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan minuman beralkohol Gol B dan C, wajib memperoleh SIUP-MB dari Walikota ;
- (2) Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan SIUP-MB (SP SIUP-MB) Model I sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- (3) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengecer langsung untuk diminum pada Toko Bebas Bea, melampirkan :
 - 1) Salinan SIUP.
 - 2) Surat Ijin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan.
 - 3) Salinan Tanda Daftar Perusahaan.
 - 4) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 5) Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
 - 6) Salinan Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 7) Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - a. Pengecer langsung untuk diminum khusus hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, melampirkan
 - 1) Salinan SIUP.
 - 2) Salinan Surat Ijin Tetap Hotel dan Restoran.
 - 3) Salinan Tanda Daftar Perusahaan.
 - 4) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 5) Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
 - 6) Salinan Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 7) Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Pengecer langsung untuk diminum di Pub, Bar, Restoran dan Hotel Melalui, melampirkan :
 - 1) Salinan SIUP.
 - 2) Salinan Surat Ijin Tetap Hotel dan Restoran.
 - 3) Salinan Tanda Daftar Perusahaan.
 - 4) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 5) Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
 - 6) Salinan Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 7) Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

c. Pengecer di Supermarket dan Toko lainnya, melampirkan :

- 1) Salinan SIUP;
- 2) Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
- 5) Salinan Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan.
- 6) Surat Pernyataan Tempat Usaha dari Kecamatan.
- 7) Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 3

Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Walikota

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 secara benar dan lengkap. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerbitkan SIUP-MB dengan menggunakan formulir Model II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (2) Apabila Pengisian SP SIUP-MB belum benar dan lengkap, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SP SIUP-MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SP SIUP-MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan SIUP-MB baru.

Pasal 5

- (1) Pengecer langsung untuk diminum minuman beralkohol Gol. A, B dan C hanya diijinkan melakukan penjualan pada siang hari Pk. 12.00 s/d 15.00 Wita dan malam hari Pk. 19.00 s/d 22.00 wita ;
- (2) Pada hari libur diluar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dari Pk. 19.00 s/d 24.00 wita.
- (3) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memperhatikan kebersihan, ketentraman, dan ketertiban.

Pasal 6

- (1) Pengecer langsung untuk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib melaporkan realisasi penyaturan minuman beralkohol Gol B dan C kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengusaha yang telah memperoleh SIUP - MB apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Keputusan ini diberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir Model IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.


Pasal 8

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh pemegang SIUP - MB
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak ditindaklanjuti sampai batas waktu yang telah ditentukan dapat berakibat dicabutnya SIUP - MB
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan menggunakan formulir Model V sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2003



WALIKOTA DENPASAR,

BE SPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2003



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

MADE WESTRA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2003
NOMOR : 240 TAHUN 2003
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN
2002 TENTANG USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

Model : I

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Melati No. 31 Telp. (0361) 224548 Denpasar

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kota Denpasar
di-
Denpasar

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL (SP SIUP-MB)
DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor Tanggal

<p>I. Maksud Permohonan Izin : Diberi tanda () bagi permohonan Izin yang dimaksud.</p>	<p>1. Mendirikan Perusahaan 2. Memperluas Perusahaan 3. Memperkecil Perusahaan 4. Mengalihkan Pemilikan Perusahaan 5. Memindahkan Perusahaan 6. Mengubah Perusahaan</p>
<p>II. Identitas Perusahaan :</p> <p>1. Nama Perusahaan</p> <p>2. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

Model : I

3. a. Alamat Perusahaan : *)

Jalan/lorong dan Nomor

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Propinsi

b. Lokasi Perusahaan (bila Per-
Usahaan berada di Pusat per-
Tokoan/Perbelanjaan/Perkan-
Toran, jelaskan lantai dan
Ruangan)

4. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

*) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha
(milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain)

Model : I

<p>III. Identitas pemilik/penanggung Jawab perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama lengkap2. Tempat, tanggal lahir3. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP)4. Suami/istri **)<ol style="list-style-type: none">a. Namab. Kewarganegaraan	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>IV. Legalitas perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akte pendirian/perubahan Perusahaan :<ol style="list-style-type: none">a. Nama Notarisb. Nomor/tanggal Akte Notaris (lampirkan salinan Akte Notaris)c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri.2. Izin lainnya	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>V. Nilai investasi perusahaan Seluruhnya termasuk tanah Dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>Rp.</p>

Model : J

VI. Kegiatan Usaha :

1. Produksi barang dan atau jasa
2. Perdagangan barang dan atau Jasa
3. jenis barang/jasa dagangan

-
.....
1.
2.
3.

VII. Hubungan dengan Bank :

1. Bank dalam negeri

1. a. Nama :
- b. Alamat :
2. a. Nama :
- b. Alamat :
3. a. Nama :
- b. Alamat :

**) Coret yang tidak perlu

Model : I

2. Bank luar negeri

1. a. Nama :
b. Alamat :
2. a. Nama :
b. Alamat :
3. a. Nama :
b. Alamat :

Demikian surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP MB-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Tanda tangan pemilik/penanggung
Jawab perusahaan


Cap dan materai Rp. 6.000,-

Tenbusan :

1. Yth, Bapak Walikota Denpasar
2. Peringgal.

*)

***) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2003
NOMOR : 240 TAHUN 2003
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11
TAHUN 2002 TENTANG USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Model : II

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Melati No. 31 Telp. (0361) 224548 Denpasar

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP MB)

NOMOR :


1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
:
No. Telp.
No. Telex.
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
:
No. Telp.
5. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) :
6. Nilai Investasi Perusahaan seluruhnya :
Tidak termasuk Tanah dan Bangunan
Tempat Usaha
7. Bidang Usaha :
8. Jenis Kegiatan Usaha :
:
9. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

Model : II

10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di Wilayah Kota Denpasar.

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal

an. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR




PAS FOTO
3 x 4
cm

DEWA DELA RENDRA
Pembina Tk.I
NIP. 090007253

Tembusan :

1. Walikota Denpasar
2. Peringgal

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2003
 NOMOR : 240 TAHUN 2003
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN
 2002 TENTANG USAHA PERDAGANGAN
 MINUMAN BERALKOHOL

Model : III

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Realisasi Pengadaan dan
Penyaluran Minuman Beralkohol

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kota Denpasar
 di-
Denpasar

Triwulan :
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:		Telp :
Alamat Lengkap Pengedar	:		Fax :
Nomor dan Tgl Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	:		
Jenis Perusahaan *)	:	TBB/Penjual/Pengecer	

Keterangan *) Coret yang tidak perlu

II. PEMASARAN

No	Jenis Komoditi	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
		Jumlah (000 lt)	Nilai (Rp. Juta)	Jumlah (000 lt)	Nilai *) (Rp. Juta)	

Keterangan *) dalam FOB

III. PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan *)	Jenis Komoditi	Volume

Jenis Perusahaan *) : TBB/Penjual/Pengecer/Eksportir


Demikian keterangan ini kami buat sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tembusan :

1. Walikota Denpasar
2. Peninggal

-
- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
 - Nama Penanggung Jawab :
 - Jabatan :
 - Cap Perusahaan :

WALIKOTA DENPASAR,



PUSPAYOGA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2003
NOMOR : 240 TAHUN 2003
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11
TAHUN 2002 TENTANG USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Model : IV

Diisi oleh
Pejabat
Ybs.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Melati No. 31 Telp. (0361) 224548 Denpasar

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke Kepada
Tentang Pelaksanaan Yth.
Ketentuan SIUP dan atau
SIUP MB *) di

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB *) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam usaha Perdagangan Dengan lokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP MB *) yang berlaku anatar lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP MB *) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.


Sekian, untuk menjadi perhatian saudara.

an. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR

DEWA DHARENDRA
Pembina Tk.I
NIP.090097253

Tembusan :

1. Walikota Denpasar
 2. Peringgal
- *) Coret yang tidak perlu



WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2003
NOMOR : 240 TAHUN 2003
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11
TAHUN 2002 TENTANG USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Diisi oleh
Pejabat
Ybs.

Model : V

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Melati No. 31 Telp. (0361) 224548 Denpasar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN ATAU
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) *)

*) KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan SIUP dan atau SIUP
MB *) sebagaimana tercatat dalam SIUP dan atau SIUP MB *) Nomor
..... tanggal atas nama, yang
bergerak dalam usaha perdagangan di
ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan
sehingga SIUP dan atau SIUP MB *) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota
Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3039);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol.
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat
Ijin Usaha Perdagangan.
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol.
7. Keputusan Walikota Denpasar No.....tanggal..... tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002
tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal perihal
Peringatan Ke.3 tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP MB

Model : V

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mencabut SIUP dan atau SIUP MB *) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor tanggal Tentang Pemberian SIUP dan atau SIUP MB *) atas nama yang bergerak dalam usaha Perdagangan di
- KEDUA : Bagi perusahaan yang dicabut SIUP dan atau SIUP MB *)-nya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB *) dapat mengajukan permohonan banding.
- KETIGA : Dengan dicabutnya SIUP dan atau SIUP MB *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dan diwajibkan mengembalikan SIUP dan atau SIUP MB *)-nya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil kembali Uang Jaminan yang disetorkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR

DEWA DHARENDRA
Perabina TELI
NIP. 090007253

Tembusan :

1. Walikota Denpasar
2. Peringgal

*) Coret yang tidak perlu

